



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 04 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/04/X/2013, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, pada tanggal 8 Maret 2014** sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

3.Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka main judi pergi dari rumah sore hari hingga pulangnye larut malam yang mengakibatkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk tidak berjudi lagi namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat di bagian pipi dan tangan hingga meninggalkan luka memar;

4.----Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2017, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih saja suka main judi dan sering bertindak kasar terhadap Penggugat, dan selain dari pada itu Tergugat juga tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, seperti contoh: uang yang Tergugat dapatkan dari bekerja tidak diberikan kepada Penggugat melainkan digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, akibat dari pada itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun;

5.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

6.- Bahwa, Penggugat bersedia dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Penduduk 1706086111950001, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/X/2013, tanggal 10 Oktober 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat berhubung karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
- Tergugat tersebut saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari itu Saksi lihat Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa yang sama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari itu Saksi lihat Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa yang sama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah dinazegellen (P.1), berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 selama lebih kurang 1 tahun berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, pergi sore pulang setelah larut malam yang mengakibatkan Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak berjudi, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugatpun marah-marah kepada Penggugat lalu mengadakan KDRT terhadap Penggugat dibagian pipi dan tangan hingga meninggalkan luka memar;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat masih saja berjudi, dan sering bertindak kasar terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa yang sama di desa Bunga tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-muko, adapun Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang; Bahwa sudah lebih kurang satu setengah tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi Tergugat memberikan nafkah baik lahir kepada Penggugat;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi ;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/30/III/2008, tanggal 25 Juli 2008, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti (P.1) dan (P.2) telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 23 Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 23 maret tahun 2017 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 1 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 23 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**لر و جة لزو جها طلق عليه ا لقا ضى ط لقة ا**

**اذا شئت عدم رغبة**

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Nurmalis, M.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Fitrianda Devina, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)